


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 memperjelas peran notaris dalam penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, menekankan tanggung jawab mereka dalam memastikan transparansi kepemilikan korporasi di Indonesia. Meskipun tidak secara aktif melakukan identifikasi atau pembaharuan informasi pemilik manfaat, notaris berfungsi sebagai fasilitator dalam pembuatan akta otentik dan dapat bertindak sebagai perantara dalam pelaporan kepada instansi berwenang jika diberi kuasa oleh korporasi. Kewajiban utama untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan melaporkan informasi pemilik manfaat tetap berada pada korporasi, dengan notaris berperan dalam mendokumentasikan peristiwa hukum dan memastikan akurasi dokumen yang terkait. Penerapan prinsip ini memperluas kewenangan notaris dari sekadar pembuatan akta menjadi pengawasan dan pelaporan terkait kepemilikan korporasi, yang berdampak pada peningkatan profesionalisme mereka dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Notaris harus terus memperbarui pemahaman mereka tentang regulasi yang berlaku, mengikuti pelatihan, dan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti aparat penegak hukum dan konsultan hukum. Dengan demikian, peran notaris menjadi vital dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional dan memastikan kepatuhan hukum, sementara mereka juga menghadapi tantangan dalam penyesuaian peran dan tanggung jawab baru.
2. Notaris menghadapi risiko signifikan terkait kewajiban verifikasi data dan pernyataan dalam proses AHU-Online, terutama dalam hal pengenalan dan pemantauan Pemilik Manfaat. Meskipun notaris berperan penting dalam memastikan keakuratan data dan mematuhi

ketentuan hukum, mereka juga menghadapi potensi konsekuensi hukum jika data yang disampaikan ternyata tidak benar. Untuk melindungi diri dari risiko pidana dan perdata, notaris perlu melakukan due diligence secara mendalam dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Penggunaan aplikasi GoAML sebagai salah satu alat pelaporan transaksi mencurigakan memberikan kontribusi penting dalam upaya ini, dengan memberikan saluran formal bagi notaris untuk melaporkan dugaan pencucian uang kepada PPATK. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi notaris yang melaporkan transaksi mencurigakan. Perlindungan ini mencakup jaminan kerahasiaan identitas dan perlindungan dari tuntutan hukum terkait laporan atau kesaksian yang diberikan. Dengan adanya perlindungan ini, notaris dapat menjalankan kewajibannya tanpa takut akan ancaman terhadap keamanan pribadi mereka atau kemungkinan tuntutan hukum. Selain itu, penggunaan aplikasi GoAML membantu memastikan bahwa laporan mengenai transaksi mencurigakan dapat dilakukan secara efisien dan efektif, mendukung integritas sistem pencegahan pencucian uang dan memperkuat perlindungan hukum bagi notaris.



B. Saran

1. Untuk membuat peran notaris lebih efektif dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, notaris perlu terus-menerus mengikuti pelatihan dan edukasi tentang aturan terbaru. Mereka harus bekerja sama dengan pihak berwenang dan konsultan hukum untuk memastikan informasi yang tepat dan terbaru. Selain itu, penting untuk mengembangkan prosedur yang jelas untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang pemilik manfaat serta memanfaatkan teknologi yang canggih.

Notaris juga harus memberikan informasi kepada korporasi tentang tanggung jawab mereka dan secara rutin memeriksa kepatuhan mereka. Komunikasi yang baik dan terbuka dengan klien juga penting untuk memastikan bahwa semua informasi disampaikan dengan benar, sehingga menjaga integritas sistem keuangan nasional.

2. Untuk melindungi diri dari risiko hukum dalam proses verifikasi data dan pernyataan di AHU-Online, notaris sebaiknya melakukan pemeriksaan mendalam (due diligence) dan mematuhi ketentuan pencegahan pencucian uang. Mereka bisa memanfaatkan aplikasi GoAML untuk melaporkan transaksi mencurigakan secara formal, yang juga memberikan perlindungan hukum, seperti jaminan kerahasiaan identitas dan perlindungan dari tuntutan hukum terkait laporan mereka. Dengan cara ini, notaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih aman dan efektif, sambil mendukung integritas sistem pencegahan pencucian uang. Kolaborasi dengan pihak berwenang, seperti PPATK, juga penting untuk memastikan bahwa semua langkah pencegahan yang diambil sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut bila diperlukan.

